

Koperasi dan Kewirausahaan

A. Koperasi

Sejarah Koperasi Internasional

Koperasi Konsumsi (Inggris) Rochdale

Tokoh: **Charles Howarth, Robert Owen, William King**. Prinsip:

1. Keanggotaan secara sukarela
2. Pengelolaan secara demokratis
3. Pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi
4. Pemberian hasil terbatas pada modal
5. Pembayaran secara tunai
6. Netral terhadap agama dan politik
7. Membentuk dan pendidikan dan sosial

Koperasi Kredit (Jerman)

Schulze Delitz: Bergerak di pengusaha dan **F. Raifessen**: Bergerak di bidang pertanian.

Koperasi Produksi (Perancis)

Tokoh: Charles Fourier

Empat Tingkatan Organisasi Koperasi

1. **Koperasi Primer**: anggota minimal 20 orang, wilayah kerja desa dan kecamatan.
2. **Koperasi Pusat**: anggota minimal 5 koperasi primer, wilayah kerja kabupaten.
3. **Koperasi Gabungan**: anggota minimal 3 koperasi pusat, wilayah kerja provinsi.
4. **Koperasi Induk**: anggota minimal 3 koperasi gabungan, wilayah kerja nasional.

Organisasi Koperasi

- **Rapat Anggota**: kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan mengangkat pengurus
- **Pengurus**: penyelenggara koperasi dan usahanya.
- **Pengawas**: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

Modal Koperasi

Modal Sendiri

- **Simpanan Pokok**, uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.
- **Simpanan Wajib**, yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
- **Simpanan sukarela** simpanan yang dapat diambil kapan saja.
- **Dana cadangan**: uang yang diperoleh dari penyesihan Sisa Hasil usaha
- **Hibah**: uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Modal Pinjaman

- Bank atau Lembaga kredit lainnya
- Pinjaman anggota
- Obligasi

Rumus Sisa Hasil Usaha**Jasa Modal/Jasa Simpanan**

$$\text{Bagian anggota} = \frac{\text{simpanan anggota yang bersangkutan}}{\text{total simpanan semua anggota koperasi}} \times \text{Jasa Modal}$$

Jasa Anggota/Pembelian dan Penjualan Anggota

$$\text{Bagian anggota} = \frac{\text{pembelian dari anggota yang bersangkutan}}{\text{total penjualan dari semua anggota koperasi}} \times \text{Jasa Anggota}$$

Menghitung Sisa Hasil Usaha

Koperasi "Sinar Jaya" yang jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya sebesar Rp 100.000.000 menyajikan perhitungan laba rugi singkat pada 31 Desember 2001 sebagai berikut: (hanya untuk anggota):

- Penjualan Rp 460.000.000
- Laba Kotor Rp 60.000.000
- Laba Bersih Rp 40.000.000
- Harga Pokok Penjualan Rp 400.000.000
- Biaya Usaha Rp 20.000.000

Berdasarkan RAT, SHU dibagi sebagai berikut:

- Cadangan Koperasi 40%
- Jasa Modal 20%
- Jasa Anggota 25%
- Jasa Lain-lain 15%

Mas Safri (seorang anggota koperasi) jika jumlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya Rp 500.000,- dan ia telah berbelanja di koperasi Maju Jaya senilai Rp 920.000,-. Berapa SHU yang diterima Mas Safri

Penyelesaian

Perhitungan pembagian SHU. Keterangan SHU Rp 40.000.000

Cadangan Koperasi: 40% x Rp. 40.000.000 = Rp 16.000.000

Jasa Anggota: 25% x Rp. 40.000.000 = Rp 10.000.000

Jasa Modal: 20% x Rp. 40.000.000 = Rp 8.000.000

Jasa Lain-lain: 15% x Rp. 40.000.000 = Rp 6.000.000

Bagian Jasa Modal

$$\text{Bagian anggota} = \frac{\text{simpanan anggota yang bersangkutan}}{\text{total simpanan semua anggota koperasi}} \times \text{Jasa Modal}$$

$$\text{Bagian Mas Safri} = \frac{500.000}{100.000.000} \times 8.000.000 = 40.000$$

Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan sukarela tidak termasuk modal tetapi utang

Bagian Jasa Anggota

$$\text{Bagian anggota} = \frac{\text{pembelian dari anggota yang bersangkutan}}{\text{total penjualan dari semua anggota koperasi}} \times \text{Jasa Anggota}$$

$$\text{Bagian Mas Safri} = \frac{920.000}{460.000.000} \times 10.000.000 = 20.000$$

Jadi yang diterima Tuan Yohan adalah Rp 40.000 + Rp 20.000 = Rp 60.000

B. Kewirausahaan (Entrepreneur)

Definisi

Keberanian seseorang untuk mengambil risiko, memanfaatkan potensi yang dimiliki dan bertindak kreatif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Ciri-ciri Wirausaha

- Berani mengambil risiko
- Kreatif dalam berkarya
- Mempunyai semangat dan kemampuan keras
- Mempunyai kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada

Peran Wirausaha dalam Perekonmian

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Memperluas pasar
- Meningkatkan efisiensi ekonomi dan produksi suatu barang
- Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Sektor Usaha

- **Formal:** dikelola profesional dan bentuk usaha berbadan hukum. Contoh: entrepreneur yang membuka usaha dengan mendirikan PT, Firma, CV.
- **Informal:** dikelola secara sederhana dan bentuk usaha tidak berbadan hukum. Contoh: entrepreneur yang membuka usaha kaki lima.